

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, dengan perasaan cinta, kasih sayang, serta akal pikiran. Disamping itu pula manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari ketergantungan maupun bantuan orang lain. Karena itu manusia memiliki naluri untuk hidup bersama untuk saling mencintai dan dicintai antara satu dengan yang lainnya melalui pernikahan.¹

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hal yang luhur dan sakral dari sebuah ikatan yang suci, dan pernikahan adalah sebuah peluang beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.² Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S an-Nur/24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

¹ Ainur Rofiq, “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC,” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 83.

² Nurliana Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 40.

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)

Ayat di atas menjelaskan suatu perintah yang bertujuan untuk melakukan suatu hal yang sakral yaitu menikah, guna untuk menghindari dosa dari perbuatan zina. Namun yang menjadikan suatu penghalang bagi seseorang yang ingin menjalankan pernikahan ialah kesanggupan (miskin), akan tetapi dalam ayat tersebut Allah SWT menjanjikan akan memberikan kemampuan dan karunianya kepada hamba-hamba yang benar-benar niat ingin menikah, maka dengan demikian Allah SWT akan menjamin atas rezekinya.

Menurut undang-undang tentang perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Melalui bimbingan pranikah.³

Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bantuan berupa penasehatan dan pengarahan tentang pernikahan kepada sepasang calon pengantin sebelum melakukan ijab dan qabul yang dibimbing oleh seorang ahli (Penghulu). Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan

³ Mariella Volkens, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ayan* 8, no. 5 (2019): 298.

pranikah adalah Alquran dan As-sunnah sebagai pedoman hidup agar menjadikan keluarga sakinah.⁴

Keluarga sakinah adalah konsep keluarga ideal dalam Islam, Keluarga Sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang penuh kedamaian dan ketenangan. Di dalam rumah tangga kita harus menciptakan kasih sayang yang tulus dan saling pengertian antara suami dan istri, namun bukan suatu hal yang mudah untuk penyuluh agama Islam, maka dari itu suami dan istri harus bekerjasama dalam mewujudkan tujuannya yaitu menciptakan keluarga yang sakinah.⁵

Kantor urusan agama (KUA) merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan seperti bimbingan haji dan umrah, wakaf, zakat dan pernikahan, Salah satunya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur yang berada di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi wadah pelaksanaan bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil observasi awal, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu bimbingan pranikah paling bagus di Kalimantan Selatan karena melibatkan beberapa instansi-instansi untuk bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) untuk memberikan

⁴ Vinia Ayu Septiyani and H Muzaki, "Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 1, no. 01 (2018): 159.

⁵ Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 87.

edukasi berupa bimbingan maupun penasehat terhadap calon pengantin. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap Selasa pagi dengan mengumpulkan calon pengantin, setelah terkumpul para calon pengantin maka dilaksanakan bimbingan pranikah yang diisi oleh beberapa pembimbing maupun penyuluhan dengan materi yang berbeda-beda agar calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang berbagai hal mengenai pernikahan dalam membangun rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur di mulai pada jam 9.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) dengan sambutan dari moderator setelah itu moderator mempersilahkan para penyuluh/penghulu untuk memberikan materi kepada calon pengantin lalu diakhiri sesi tanya jawab antara penyuluh dengan pengantin.

Untuk mengetahui lebih lanjut berbagai hal mengenai bimbingan pranikah, karena mengingat pentingnya manfaat dari bimbingan pranikah maka menjadi keharusan agar dapat diikuti setiap calon pengantin dengan sebaik-baiknya. maka dari itu peneliti tertarik dan bermaksud melakukan penelitian dengan judul "BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan latar belakang di atas:

1. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Signifikasni Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang bimbingan pranikah, khususnya tentang cara membimbing calon pengantin untuk membentuk keluarga yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan penulis, khususnya tentang bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin timur.
- b. Diharapkan penelitian ini akan menambah perbendaharaan karya ilmiah di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan BPI UIN Antasari Banjarmasin dan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk membantu memahami masalah yang diteliti, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bimbingan pranikah

Dalam penelitian ini, bimbingan pranikah mengacu pada proses pemberian bantuan oleh seorang pembimbing atau penyuluh kepada calon pengantin untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dan mengatasi masalah yang mereka hadapi saat pernikahan nantinya, khususnya bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur.

2. Keluarga Sakinah

Dalam Penelitian ini, Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan meterial yang layak, mampu menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dan kasih sayang, selaras, serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, aman dan *ahlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan proposal skripsi yang akan diteliti terdapat beberapa karya tulis ilmiah yaitu berupa skripsi pada tahun-tahun sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, salah satunya sebagai berikut:

1. Penelitian dari skripsi Nur Hidayah, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, berjudul "Eksistensi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Dil Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", adalah untuk mengetahui bagaimana kursus calon pengantin dijalankan di KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti ini tujuannya adalah untuk mengetahui

pelaksanaan/proses dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.

2. Skripsi tahun 2020 Nur Indah Wahyunisari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), berjudul "Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada Muslimah Care Lampung)" bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pranikah dilakukan oleh Muslimah Care Lampung. Penelitian yang ditulis peneliti ini tujuannya sama untuk mengetahui pelaksanaan/proses dari bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Penelitian Tahun 2015, Mirawati dari Institut Agama Islam Negeri Antasari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Banjarmasin, melakukan penelitian yang berjudul "BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN". Memiliki Persamaan bahwa kedua penelitian ini sama-sama dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, memiliki kesamaan dalam hal variabel bimbingan perkawinan. Adapun perbedaannya Studi sebelumnya memberikan penekanan lebih besar pada bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

Kota Banjarmasin. Penulis lebih fokus pada bentuk dan prosedur bimbingan pranikah dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Banjarmasin Timur.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sistem penulisan sistematis penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan subbab masing-masing, seperti yang berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi penelitian, serta definisi operasional serta penelitian terdahulu.

BAB II: KAJIAN TEORI yang menguraikan tentang Pengertian Bimbingan pranikah, Tujuan dan Fungsi Bimbingan Pranikah, Unsur-unsur Bimbingan Pranikah, Metode Bimbingan Pranikah, Pengertian Calon Pengantin, Pengertian Keluarga Sakinah, dan Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

BAB III: METODE PENELITIAN berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Memuat tentang Hasil dan Pembahasan (memuat tentang hasil dari penelitian yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara).

BAB V: PENUTUP , Pada bab ini membahas simpulan dan saran.